



KEPALA DESA KARANGREJO  
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KARANGREJO  
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 004);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | Rp 2.534.282.57         |
| 2. Belanja Desa                           |                         |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 605.716.502          |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp 1.325.548.000        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp 49.292.000           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp 25.071.000           |
| e. Bidang Tak Terduga                     | <u>Rp 542.528.000</u>   |
| Jumlah Belanja                            | <u>Rp 2.548.155.502</u> |
| Surplus                                   | Rp (16.340.391)         |
|   | =====                   |
| 3. Pembiayaan Desa                        |                         |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp. 16.340.931          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                 | <u>Rp. _____ 0</u>      |
| Selisih Pembiayaan ( a – b )              | Rp. 16.340.931          |
|   | =====                   |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021.
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2021.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa.
4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2021

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Karangrejo  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KEPALA DESA KARANGREJO

ttd

MUHAMAD HELY ROFIKUN

Diundangkan di Karangrejo  
pada tanggal 31 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA KARANGREJO

ttd

TRİYANTORO, SE